

NEGARA – TANAH

1953

PP NO. 8, LN. 1953/NO. 14 THN 1953, 6 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1953 TENTANG PENGUASAAN  
TANAH – TANAH NEGARA.

ABSTRAK : Berisi ketentuan-ketentuan mengenai penguasaan tanah-tanah negara, mulai dari penjelasan istilah-istilah, ketentuan-ketentuas khusus mengenai daerah swatantra, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

CATATAN ; - Ditetapkan pada tanggal 24 Januari 1953.

- Mulai berlaku pada saat diumumkan pada tanggal 27 Januari 1953.